



**P E N E T A P A N**

**Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

**ABDUL KHOLIQ BIN SARWI** NIK. 3320090907660002, Tempat lahir di Jepara Tgl Lahir Jepara, 9 Juli 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Jlegong RT 08 RW 03, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H., dan Nor Samsyudin, S.H., M.H. keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum “LPP SEKAR JEPARA”, beralamat kantor di Jl. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan, Desa Menganti RT 08 RW 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, email [sekarjepara@yahoo.co.id](mailto:sekarjepara@yahoo.co.id). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 13/lbh-sj/IV/2025, tanggal 21 April 2025. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 103/PAN/HK2/IV/2025, sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 29 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa., tanggal 2 Mei 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
Bahwa untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemohon guna mengajukan Permohonan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

*Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Musarofah Binti Talip telah menikah secara sah menurut agama dan hukum pada hari Rabu, 10 Desember 1979 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 89/429/1979 tertanggal 10-12-1979 di Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama Abdul Kholiq dengan NIK. 3320090907660002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
3. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama Abdul Kholiq dengan Nomor 3320091308051950 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 22-05-2018;
4. Bahwa pada tahun 1976 Bapak kandung Pemohon yang bernama Sarwi membuat sertifikat tanah untuk 11 (sebelas) anaknya. Adapun kesebelas anak Pak Sarwi yaitu sebagai berikut:
  - (1). Adi Pairah (Alm)
  - (2). Sani (Alm)
  - (3). Sarmini
  - (4). Rasmi
  - (5). Ijah
  - (6). Abdul Wahid
  - (7). Ridwan
  - (8). Ratipah
  - (9). Partini
  - (10). Pasini
  - (11). Abdul Kholiq
5. Bahwa dengan demikian maka Pemohon merupakan anak nomor 11 (sebelas)/ anak terakhir dari pasangan suami istri Parwi dan Pariyah dan sejak kecil Pemohon diberi nama Abdul Kholiq akan tetapi Pemohon terbiasa dipanggil dengan nama Paimin sebagai nama panggilan kesayangan;
6. Bahwa pada tahun 1976, pada waktu itu Pemohon berusia 10 tahun, orang tua Pemohon membagi-bagi tanahnya dengan cara membuat sertifikat tanah untuk masing-masing anaknya yang berjumlah 11 orang

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, termasuk si bungsu Abdul Kholiq (Paimin). Jadi Pemohon dibuatkan sertifikat tanah saat masih berusia 10 tahun. Dengan demikian Pemohon memiliki sertifikat tanah dengan nomor: 177 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tertanggal 22-04-1976 dimana tercatat hak milik atas nama Paimin. Bahwa nama Paimin adalah nama panggilan Pemohon saat masih kecil;

7. Bahwa untuk kepastian Hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara bahwa Pemohon yang bernama Abdul Kholiq lahir di Jepara, 09-07-1966 sebagaimana yang tertulis dalam surat-surat Pemohon yaitu KTP dengan NIK 3320090907660002 dan KK dengan No. 3320091308051950 yang dikeluarkan pada tanggal 22-05-2018 dan sertifikat tanah hak milik Pemohon dengan nomor: 177 atas nama Paimin adalah Nama Satu Orang Yang Sama;
8. Bahwa terhadap dokumen Pemohon lainnya yang masih mungkin terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, Pemohon akan menggunakan penetapan dari Permohonan ini untuk menjadi dasar hukum perubahannya;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Jepara C.q Hakim yang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa Abdul Kholiq lahir di Jepara, 09-07-1966 sebagaimana yang tertulis dalam surat-surat Pemohon yaitu KTP dengan NIK 3320090907660002 dan KK dengan No. 3320091308051950 yang dikeluarkan pada tanggal 22-05-2018 dan sertifikat tanah hak milik Pemohon dengan nomor: 177 atas nama Paimin adalah Nama Satu Orang Yang Sama;
3. Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini untuk dapat menjadi dasar dan alas hukum untuk Pemohon melakukan perubahan

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen Pemohon lainnya selama yang terkait dengan catatan kependudukan Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan pada posita angka ke 5 (lima), sehingga menjadi; Bahwa dengan demikian maka Pemohon merupakan anak nomor 11 (sebelas) / anak terakhir dari pasangan suami istri Parwi dan Pariyah dan sejak kecil Pemohon diberi nama Paimin dan diganti nama Abdul Kholiq ketika berusia sekitar 12 (dua) belas tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320090907660002, atas nama Abdul Kholiq, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah No. 89/429/1979, tanggal 10 Desember 1979, atas nama Abdul Choliq dengan Musarofah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK), No. 3320091308051950, nama Kepala Keluarga Abdul Kholiq, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengantar / Keterangan dari Petinggi Jlegong, Kecamatan Keling yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Suntono selaku Petinggi Jlegong, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 177, beralamat di Desa Jlegong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, atas nama Paimin, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi C Desa nomor 782, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Abdul Wahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung pemohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan nama Pemohon di sertifikat tidak sama dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak ke 6, sedangkan Pemohon merupakan anak terakhir dari 11 bersaudara;
- Bahwa nama Pemohon di sertifikat adalah Paimin sedangkan pada identitas lainnya bernama Abdul Kholiq;
- Bahwa nama Pemohon diganti menjadi Abdul Kholiq karena saat kecil sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama orang tua saksi dan Pemohon adalah Parwi dan Pariyah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Musarofah dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa di Kartu tanda Penduduk (KTP) pemohon tertulis atas nama pemohon Abdul Kholiq;
- Bahwa Sertifikat nomor 177 adalah milik Abdul Kholiq yang terletak di Kepoh Desa Jlegong;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon pada saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon mengajukan hutang ke Bank, namun nama yang ada di sertifikat dengan nama di identitas Pemohon harus sama, sehingga mengajukan penetapan dari pengadilan bahwa nama Paimin yang ada di sertifikat dengan nama Abdul Kholiq adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa nama di sertifikat nomor 177 adalah benar nama Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu orang tua saksi dan Pemohon memberikan tanah kepada 11 (sebelas) anaknya, termasuk kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian tanah dari orang tua seluas 0,5 Ha sedangkan Pemohon seluas 1 Ha. Saksi dan Pemohon mendapatkan luas tanah yang berbeda karena saksi ditambahi pada tempat lain;
- Bahwa nama lengkap ayah saksi dan Pemohon adalah Sarijoyosarwi;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa pada saat membuat sertifikat tanah, orang tua masih hidup;
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon meninggal pada tahun 1993, sedangkan Ibu meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah tersebut adalah ayah saksi dan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah sesuai;

2. Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung pemohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan nama Pemohon di sertifikat tidak sama dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan anak ke 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) bersaudara dan sekarang tersisa 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibuatnya sertifikat tersebut, namun pada saat itu saksi telah menikah;
- Bahwa Pemohon pada saat itu masih kecil, berusia sekitar umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa di Kartu Keluarga Pemohon namanya bukan Paimin;
- Bahwa benar nama Paimin adalah Abdul Kholiq;
- Bahwa saudara Pemohon tidak ada masalah dengan sertifikat Pemohon;
- Bahwa tanah dari orang tua saksi dan Pemohon telah dibagi kepada semua anaknya;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Pemohon sebagaimana yang tertera dalam sertifikat terletak di dekat tanah milik saksi yang terletak di Desa Jlegong;
  - Bahwa pada saat pembagian tanah, anak laki-laki mendapat bagian di Desa Jlegong, sedangkan anak perempuan berada di Desa Krapyak;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah sesuai;

3. Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga pemohon, masih saudara sebagai pak lik Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan nama Pemohon di sertifikat tidak sama dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan sertifikat tanah Pemohon;
- Bahwa di sertifikat tanah Pemohon bernama Paimin, namun di KTP Pemohon bernama Abdul Kholiq;
- Bahwa semua keluarga Pemohon telah mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon diganti menjadi Abdul Kholiq karena saat kecil sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi pernah menjabat menjadi Kasi Pemerintahan;
- Bahwa surat keterangan dari desa merupakan Fotokopi dari Leter C;
- Bahwa di desa nama Pemohon adalah Paimin;
- Bahwa SPPT Pemohon bernama Paimin;
- Bahwa sertifikat Pemohon dibuat pada tahun 1976;
- Bahwa ketika dibuatkan sertifikat, Pemohon berusia kurang lebih sekitar berumur 10 (sepuluh) tahun sampai 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada saat dibuatkan sertifikat, Pemohon belum memiliki KTP;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah sesuai;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, demi ringkasnya Penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa Pemohon pada waktu masih kecil bernama Paimin, namun ketika Pemohon berusia 12 tahun namanya diganti menjadi Abdul Kholiq;
- Bahwa pada tahun 1976 pada saat Pemohon berusia 10 tahun, Pemohon dibuatkan sertifikat tanah oleh orang tua Pemohon menggunakan nama Paimin, sehingga pada saat ini terdapat perbedaan nama Pemohon pada sertifikat tanah dengan KTP dan KK;
- Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan untuk menetapkan nama Paimin dan Abdul Kholiq adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan kompetensi relatif sesuai dengan Pasal 118 HIR mengenai tempat pengajuan permohonan, berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jlegong RT 08 RW 03, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan

*Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa*



perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 6 (enam) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1976, Pemohon dibuatkan sertifikat tanah oleh orang tua Pemohon saat masih berusia 10 tahun;
- Bahwa pada sertifikat tanah nomor 177 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 22-04-1976 tercatat hak milik atas nama Paimin;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Abdul Kholiq;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada sertifikat tanah dengan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan petitum angka 2 (dua) yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah untuk menetapkan nama Paimin yang tertulis dalam sertifikat tanah nomor 177 dan Abdul Kholiq pada NIK. 3320090907660002 dan KK No. 3320091308051950 merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim harus menilai apakah benar nama Paimin dan Abdul Kholiq merupakan satu orang yang sama?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

*Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis bahwa Pemohon lahir di Jepara tanggal 09 Juli 1966, sedangkan pada bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Desember 1979 tidak diterangkan tempat serta tanggal lahir Pemohon, namun hanya dijelaskan bahwa Pemohon menikah pada umur 30 (tiga puluh tahun). Berdasarkan alat bukti tersebut tersebut tidak ada kesesuaian, dimana Pemohon lahir pada tahun 1966 dan menikah pada tahun 1979, sehingga hakim menilai pada saat menikah Pemohon baru berusia 13 tahun sedangkan pada kutipan akta nikah Pemohon berusia 30 tahun. Tidak adanya kesesuaian antara kedua alat bukti tersebut, sehingga diragukan nama yang tertera pada kedua bukti surat tersebut merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat P-4 berupa surat Keterangan/ pengantar dari Petinggi desa Keling hanya menerangkan bahwa keperluan Pemohon adalah untuk menerangkan bahwa nama Abdul Kholiq dan nama Paimin adalah satu orang yang sama, namun dalam keterangannya hanya menerangkan bahwa Pemohon adalah benar sebagai penduduk Desa Jlegong dan berkelakuan baik serta tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 177, beralamat di Desa Jlegong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, atas nama Paimin yang dibuat pada tanggal 22 April 1976 dan bukti Surat P-6 berupa C Desa nomor 782, yang tertulis bahwa nama Wajib IPEDA adalah Paimin dan Yana bin Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi bersifat kontradiktif dan saling bertentangan. Dalam alat bukti surat tidak ada satupun yang mendukung bahwa Paimin dan Abdul Kholiq merupakan satu orang yang sama. Bahwa alat bukti surat merupakan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum sempurna, sehingga tidak dapat dipatahkan

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan saksi yang tidak didukung oleh bukti lain oleh karena itu keterangan saksi saksi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa antara Paimin dan Abdul Kholiq merupakan satu orang yang sama, namun tidak bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan di persidangan. Sebagaimana asas hukum perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan maka dirinya harus membuktikan kebenarannya. Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya. Selain itu belum ada Penetapan Pengadilan yang menetapkan bahwa Pemohon mengganti namanya dari Paimin menjadi Abdul Kholiq. Tidak adanya kesesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi maka tidak cukup alasan untuk menetapkan bahwa nama Paimin dan Abdul Kholiq merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 44 angka 6 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 47 angka 12 menyatakan bahwa Permohonan yang dilarang yaitu;

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan; dan

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ternyata permohonan Pemohon mengandung unsur kepemilikan atau hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 177;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas, Permohonan Pemohon bersesuaian dengan jenis permohonan yang dilarang sesuai yang telah dijelaskan di atas pada huruf a, dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan hutang ke Bank menggunakan sertifikat tersebut. Dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera pada sertifikat tanah dan identitas Pemohon dikhawatirkan Pemohon merupakan orang yang berbeda dengan nama yang tertera pada sertifikat tersebut. Sehingga permohonan untuk menetapkan status kepemilikan merupakan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 serta

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-undang yang berlaku dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh Afrizal, S.H. M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Puryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dan Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Puryanto, S.H.

Afrizal S.H., M.Hum.

### Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	3.000,00
Sumpah	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	133.000,00

(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Jpa